

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) TAHUN 2025



DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI
Jalan Pemuda I Nomor 5 Giripurwo Wonogiri
Telp/Fax (0273) 321029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Operasional PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025. Laporan ini akan kami unggah melalui website www.disnakerwonogiri.id. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pelayanan ke depannya.

Akhirnya semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 ini.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI



Sekarang
Pelaksana PPID Pelaksana,

WYANTO S.H., M.Si.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19700904 199803 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	1
BAB II Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025.....	2
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	2
B. Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik... 2	
Tabel 1.1 Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	3
C. Anggaran Layanan Informasi Publik	3
BAB III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025.....	4
BAB IV Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025	5
BAB V Rencana Tindak Lanjut.....	6
BAB VI Prestasi	7
BAB VII Penutup.....	8
Lampiran	
Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kab.Wonogiri SK Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kab. Wonogiri	

BAB I


GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Perjalanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonogiri dimulai pada Tahun 2014 dengan penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini merupakan apresiasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri terhadap Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dukungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Wonogiri.

Bagan 1.

Struktur PPID Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri



BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada di Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain ruang informasi PPID, situs web PPID Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Pelayanan informasi publik tidak hanya melayani permintaan data oleh pemohon, tetapi juga menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan setiap saat, informasi yang wajib disediakan secara berkala dan informasi publik yang dikecualikan. Media yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut antara lain website (www.disnakerwonogiri.id), media sosial X (@disnakerinwngr); Instagram (@disnakerinwonogiri.id); Tiktok (@disnakerinwonogiri.id).

Pelaksanaan pelayanan informasi melalui media untuk menyebarluaskan informasi publik. Hal ini merupakan upaya dari Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi serta merupakan upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.

Waktu pelayanan PPID Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri :

1. Senin - Kamis Jam Layanan : 08.00 WIB – 15.00 WIB
2. Jumat Jam Layanan : 08.00 WIB - 10.30 WIB

B. Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Nomor 264 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri menjadi tanggung jawab Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian selaku Ketua PPID Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Bentuk koordinasi teknis yang dilakukan melalui rapat internal antar anggota sekaligus sebagai wadah untuk bertukar informasi, agar pelayanan informasi publik di Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri semakin lebih baik dan jika ada koordinasi dengan PPID Utama, Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri selaku PPID Pelaksana juga akan terlibat dalam koordinasi tersebut

supaya apa yang disebut pengelolaan informasi publik ini terutama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri semakin baik.

Berikut ini Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri:

Tabel 1.1
Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Ketua PPID
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Sekretaris PPID
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Bidang Dokumentasi dan Arsip
5.	Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Bidang Pelayanan Informasi
6.	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Bidang Pengelola Informasi
8.	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Anggota
9.	Pengelola Layanan Operasional Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Anggota

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran untuk melaksanakan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 tidak ada.

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Di dalam memberikan pelayanan permohonan informasi kepada masyarakat, Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri memiliki prinsip bahwa informasi yang nantinya diberikan/disajikan haruslah informasi yang otentik, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi publik yang berkaitan dengan kinerja dan akuntabilitas organisasi telah terdokumentasi. Untuk tahun 2025 di Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dapat dijelaskan dalam lampiran “Register Permohonan Informasi Publik Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri”.

BAB IV
KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025

Dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik di Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri masih terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik antara lain:

1. Kendala eksternal

- Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga pemohon sering tidak tahu prosedur formal pengajuan permohonan informasi publik, yang menyebabkan persyaratan permintaan informasi publik tidak lengkap.

2. Kendala internal

- Terbatasnya Anggaran operasional, sehingga sulit mengembangkan sistem informasi digital atau sarana fisik ruang layanan.
- Rangkap tugas PPID dengan pekerjaan lain menyebabkan beban kerja berlebih.

BAB V

RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan kendala yang ditemukan, rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi rutin melalui media sosial, dan kolaborasi dengan komunitas lokal untuk memberikan edukasi prosedur pengajuan permohonan informasi publik.
2. Mengusulkan untuk mengalokasikan anggaran khusus PPID,
3. Mengusulkan pelatihan rutin terkait PPID oleh Komisi Informasi Publik,

BAB VI

PRESTASI

Berikut beberapa capaian kinerja atau keberhasilan program dan penghargaan yang diraih oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Keberhasilan ini merupakan hasil atas upaya untuk mencapai tujuan dari program-program yang telah tersusun.

- 1) 2021 - Juara 1 Vokasi Award 2021 oleh Kementerian Ketenagakerjaan
- 2) 2021 - Tingkat Pengangguran terbuka Terendah ke I Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
- 3) 2022 - Kategori OPD Informatif dalam pelaksanaan KIP (Keterbukaan Informasi Publik)
- 4) 2022 - Pendampingan fasilitasi ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas
- 5) 2022 - Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) / WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)
- 6) 2022 - Tingkat Pengangguran Terbuka Terendah ke II Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
- 7) 2023 - Tingkat Pengangguran Terbuka Terendah ke I Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
- 8) 2023 - Pendataan Industri Kecil melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- 9) 2024 - Tingkat Pengangguran Terbuka Terendah ke II Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
- 10) 2025 - Tingkat Pengangguran Terbuka Terendah ke I Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

BAB VII

PENUTUP

Demikian laporan permohonan informasi publik tahun 2025 ini kami susun dan sekaligus menjadi bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kabupaten Wonogiri. Walaupun dapat dikatakan bahwa informasi yang disajikan di website maupun sosial media (Twitter, Tik Tok, dan Instagram) dinilai sudah cukup, tetapi bagi kami akan tetap meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin lebih baik dan prima.

LAMPPIRAN

PENGHARGAAN







MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Menganugerahkan

Piagam Penghargaan Nasional

Kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara Yang Mempekerjakan
Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Tahun 2022
(Sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 177 Tahun 2022, Tanggal 9 November 2022)

Dengan ini Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Memberikan Penghargaan Nasional Kepada:

RS AMAL SEHAT WONOGIRI

Provinsi Jawa Tengah

Atas Upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Dunia Kerja Inklusif

Jakarta, 21 November 2022
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Ida Fauziyah



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

PELATIHAN VOKASI AWARD TAHUN 2021

Diberikan kepada:

BLK WONOGIRI

sebagai

JUARA I

Untuk Kategori:


Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2021
tentang Penerima Penganugerahan Pelatihan Vokasi Award Tahun 2021

Jakarta, 14 Desember 2021
Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia

Ida Fauziyah





(*Sumber : BPS RI)



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Pemuda I Nomor 5 Wonogiri 57612
Telepon (0273) 321029 Faks. (0273) 321029
Website: disnakerwonogiri.id Email: nakerwonogirikab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR **264** TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Peayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 320);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana tersebut Diktum KESATU bertugas :
- 1) Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 - 3) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal, 21 Februari 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN PERINDUSTRIAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 264 / 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA DINAS TENAGA KERJA
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Ketua PPID
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Dokumentasi dan Arsip
5.	Kabid Pelatihan Produktivitas Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bidang Pelayanan Informasi
6.	Kabid Hubungan Industrial	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7.	Kabid Perindustrian	Bidang Pengelola Informasi
8.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

